



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penekanan Suatu Hal** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 75.A/LHP/XIX.DPS/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Penghitungan Anggaran Pendapatan Tidak Memiliki Dasar yang Tepat dimana penyusunan anggaran pendapatan daerah belum sepenuhnya didukung upaya pencapaian pendapatan yang mengakibatkan anggaran pendapatan sebesar Rp755.974.859.000,00 tidak dapat direalisasikan untuk membiayai program kegiatan Pemerintah Provinsi Bali. Salah satu diantaranya penyusunan anggaran pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebesar Rp650.000.000.000,00 yang tidak mempertimbangkan operasional perusahaan tidak dapat direalisasikan pada Tahun 2023;
2. Penerimaan Hibah dari Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya kepada Pemerintah Provinsi Bali Belum Dapat Dicatat yang berakibat Pemerintah Provinsi Bali belum dapat menyajikan penerimaan hibah dari Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023; dan
3. Pemanfaatan Properti Investasi Berupa Tanah Tidak Sesuai Ketentuan yang berakibat Aset tanah berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain, Pemerintah Provinsi Bali tidak dapat melakukan penghitungan haknya sesuai dengan perjanjian kerja sama, dan hilangnya potensi pendapatan atas tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bali, antara lain agar:

1. TAPD dalam membahas rancangan APBD dan Perubahan APBD melakukan evaluasi secara cermat berdasarkan potensi pencapaian target pendapatan sebelum penetapan

BPK Perwakilan Provinsi Bali

1

- P-APBD serta mempertimbangkan jangka waktu proses perubahan legalitas Aset Tanah dari SHP menjadi HPL yang berdampak kepada operasional Perseroda PKB serta mempertimbangkan tidak tercapainya target pendapatan daerah;
2. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan tanah oleh pihak lain;
 3. Kepala BPKAD dan Kepala Bapenda dalam mengusulkan anggaran pendapatan dan belanja daerah terukur secara rasional;
 4. Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang:
 - a. Lebih optimal dalam mengamankan dan memelihara BMD atas tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa perjanjian sewa/pinjam pakai;
 - b. Berkoordinasi dengan PT NII terkait kontribusi yang belum dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan ketentuan yang berlaku;
 5. Kepala UPTD Pengelolaan BMD lebih optimal:
 - a. Melakukan pengendalian atas pemanfaatan pada sembilan bidang tanah yang tidak dilengkapi surat perjanjian pemanfaatan;
 - b. Berkoordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban pemanfaatan tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 6. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BPKAD agar melakukan koordinasi dengan Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya atas objek hibah manajemen dan operasional Rumah Sakit.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 17 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI

Jawab Pemeriksaan,



I Gusti Ngurah Satya Perwira, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. RNA-11643